



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG (BAMUSKAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan demokrasi di Kampung, sesuai dengan budaya yang berkembang dan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, maka perlu dibuat Pedoman Pembentukan Badan Musyawarah Kampung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, tambahan lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129 tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4537);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 24 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Distrik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Distrik Kombut, Distrik Iniyandit, Distrik Arimop, Distrik Fofi, Distrik Ambatkwi, Distrik Manggelum, Distrik Firiwage, Distrik Yaniruma dan Distrik Subur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG (BAMUSKAM).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan legislatif daerah Kabupaten Boven Digoel;
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- (4) Bupati adalah Bupati Kabupaten Boven Digoel;
- (5) Distrik adalah wilayah kerja dalam wilayah Distrik sebagaim perangkat daerah kabupaten dan kota;
- (6) Kampung atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
- (7) Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam wilayah Kabupaten dan Kota;
- (8) Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan ole pemerintah dan (BAMUSKAM);
- (9) Pemerintah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyeleggara pemerintahan Kampung;
- (10) Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat (BAMUSKAM) adalah Badan musyawarah dari pemuka-pemuka masyarakat byang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adapt-istiadat, membuat persturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerinthan Kampung;
- (11) Kampung Induk adalah Kampung yang mengalami pembentukan Kampung;

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Pasal 2

BAMUSKAM berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.

**Bagian Kedua
Fungsi BAMUSKAM**

Pasal 3

BAMUSKAM berfungsi menetapkan peraturan Kampung bersama Kepala Kampung dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat

**Bagian Ketiga
Wewenang BAMUSKAM**

Pasal 4

BAMUSKAM mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan Kampung bersama kepala Kampung;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kampung dan peraturan kepala Kampung;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Kampung;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala Kampung;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan meyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat sepanjang menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- g. memberikan pertimbangan kepada kepala Kampung mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan masyarakat dan Kampung;
- h. memberikan pertimbangan/ rekomendasi kepada kepala Kampung dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan Kampung;
- i. memberikan persetujuan tertulis terhadap pinjaman yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Kampung; dan
- j. menyusun tata tertib BAMUSKAM;

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Pertama
Hak BAMUSKAM**

Pasal 5

BAMUSKAM mempunyai hak:

- a. meminta laporan keterangan Kepada Kepala Kampung atas penyelenggaraan roda pemerintahan Kampung;
- b. menyatakan pendapat;

**Bagian Kedua
Kewajiban BAMUSKAM**

Pasal 6

BAMUSKAM mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- d. bersama Kepala Kampung membuat rencana strategis Kampung dan rencana jangka menengah sebagai acuan pembangunan lima tahun dan satu tahun yang disesuaikan dengan potensi dan peluang Kampung;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;

**BAB IV
ANGGOTA BAMUSKAM**

**Bagian Pertama
Syarat Menjadi Anggota BAMUSKAM**

Pasal 7

Yang dapat diajukan menjadi anggota BAMUSKAM adalah penduduk Kampung Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi lainnya;
- d. bersedia menjadi anggota BAMUSKAM;
- e. penduduk daerah setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- f. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan atau sederajat serta dibuktikan dengan ijazah/STTB;
- g. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau pernah menikah;
- h. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- i. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- k. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kampung yang bersangkutan;
- m. belum pernah menjabat sebagai pimpinan/anggota BAMUSKAM paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

Bagian Kedua Penetapan Anggota BAMUSKAM

Pasal 8

- (1) Anggota BAMUSKAM ditetapkan dari penduduk Kampung yang memangku jabatan pemangku adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat serta dari unsur pemuda yang bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan.
- (2) Anggota BAMUSKAM ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat di tingkat Kampung dengan difasilitasi oleh panitia pembentukan BAMUSKAM yang ditetapkan oleh Kepala Distrik atas usul kepala Kampung.

Pasal 9

- (1) Setelah pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BAMUSKAM di tingkat Kampung selesai, paling lambat 7 (tujuh) hari, Ketua Panitia mengajukan calon yang ditetapkan kepada kepala Kampung dengan melampirkan Berita Acara Hasil Musyawarah, untuk diusulkan kepada Kepala Distrik dan selanjutnya ditetapkan dan dengan Keputusan Bupati.

Sebelum memangku jabatannya, anggota BAMUSKAM mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati. Susunan kalimat sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota BAMUSKAM dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 10

Anggota BAMUSKAM dapat diusulkan dari calon-calon yang diajukan dari Kampung yang di dalamnya mencakup unsur-unsur pemangku adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat dan dari unsur pemuda

Pasal 11

Jumlah anggota BAMUSKAM ditetapkan sebanyak 5 orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota dengan tidak memperhatikan jumlah penduduk.

**Bagian Ketiga
Hak Anggota BAMUSKAM**

Pasal 12

Anggota BAMUSKAM mempunyai hak :

- a. menjadi anggota panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Kampung
- b. mengajukan pendapat dan usulan dalam musyawarah BAMUSKAM dalam menetapkan peraturan Kampung dan anggaran pendapatan dan belanja Kampung;
- c. mengajukan pertanyaan kepada Kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- d. memberikan bahan-bahan untuk laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Kampung yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik;
- e. menerima uang musyawarah atau rapat sesuai kemampuan keuangan Kampung berdasarkan peraturan Kampung; dan
- f. memperoleh tunjangan sesuai kemampuan keuangan Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Larangan Pimpinan dan Anggota BAMUSKAM**

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota BAMUSKAM dilarang :

- ~~a.~~ Merangkap jabatan dengan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- ~~b.~~ Sebagai pelaksana Proyek Kampung;
- ~~a-c.~~ Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat tertentu;
- ~~b-d.~~ Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- ~~e-e.~~ Menyalahgunakan wewenang; dan
- ~~d-f.~~ melanggar sumpah/janji jabatan.

**Bagian Kelima
Masa Jabatan Anggota BAMUSKAM**

Pasal 14

Masa jabatan anggota BAMUSKAM adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Bagian Keenam
Pemberhentian**

Pasal 15

Anggota BAMUSKAM berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BAMUSKAM;
- c. bertempat tinggal di luar Kampung yang bersangkutan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota BAMUSKAM dengan Keputusan Ketua BAMUSKAM;
- f. terkena larangan rangkap jabatan dalam Pemerintah Kampung;
- g. tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota BAMUSKAM selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

**Bagian Ketujuh
Pimpinan BAMUSKAM**

Pasal 16

- (1) Pimpinan BAMUSKAM terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BAMUSKAM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipilih dari dan oleh anggota BAMUSKAM secara langsung dalam Rapat BAMUSKAM yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BAMUSKAM untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Tata cara pemilihan Pimpinan BAMUSKAM ditetapkan berdasarkan peraturan tata tertib BAMUSKAM.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BAMUSKAM dibantu oleh Sekretariat BAMUSKAM.
- (2) Sekretariat BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Sekretaris BAMUSKAM dan dibantu oleh staf, sesuai kebutuhan dan diangkat oleh Kepala Kampung dari penduduk Kampung yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan BAMUSKAM.
- (3) Sekretaris dan staf Sekretariat BAMUSKAM tidak boleh dirangkap oleh Perangkat Kampung.

**Bagian Kedelapan
Rapat BAMUSKAM**

Pasal 18

Rapat BAMUSKAM dipimpin oleh Pimpinan BAMUSKAM.

- (1) Rapat BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BAMUSKAM, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal tertentu Rapat BAMUSKAM dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BAMUSKAM, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAMUSKAM yang hadir.
- (3) Hasil rapat BAMUSKAM ditetapkan dengan keputusan BAMUSKAM dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BAMUSKAM.

**BAB V
KEUANGAN**

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota BAMUSKAM dapat menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan Kampung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Untuk kegiatan BAMUSKAM disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Kampung yang dikelola Sekretaris BAMUSKAM dan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal teknis dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 29 Mei 2007

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

YUSAK YALUWO, SH,M.Si

Diundangkan di Tanah Merah
Pada tanggal 29 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Drs. AGUS SALIM A.R, M.Si (Plt)
PEMBINA Tk. I
NIP. 640 014 037

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG (BAMUSKAM)

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka mewujudkan demokratisasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, dibentuk Badan Musyawarah Kampung yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan roda Pemerintahan Kampung.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomo: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 72 tahun 2005 tentang Desa maka perlu ditetapkan Pedoman Pembentukan Badan Musyawarah Kampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2007 NOMOR: 6